



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pelayanan umum sebagai wujud otonomi daerah di Kota Jayapura, perlu mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Jayapura telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Restribusi Jasa Usaha, namun dalam implementasinya terdapat beberapa jenis Retribusi Jasa Usaha yang belum tercantum dalam Peraturan daerah dimaksud, sehingga perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2012 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jayapura.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 6a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial dan non komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
7. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
8. Fasilitas Penunjang Terminal adalah ruang tunggu, tempat parkir, kios, lahan, perturasan / kakus, tempat reklame dan sarana peribadatan.
9. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
10. Ternak adalah hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biaknya serta manfaatnya diatur dan diawasi manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa- jasa yang berguna bagi kepentingan manusia.
11. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan.
12. Kandang Hewan adalah kandang kandang yang digunakan untuk penampungan hewan sementara sebelum dipotong atau diperjualbelikan.
13. Usaha Daerah adalah usaha menyediakan dan menjual produk daerah antara lain : bibit dan benih tanaman pangan, bibit dan benih kehutanan dan perkebunan, bibit ternak, hasil produksi ternak, bibit dan benih ikan, iklan dan pengumuman.
14. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
20. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagai berikut :

NO	INSTANSI	OBJEK RETRIBUSI	TARIF
1	2	3	4
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA JAYAPURA	2. Eskavator - Besar - Sedang - Kecil	Rp. 3.500.000,- perhari Rp. 3.000.000,- perhari Rp. 2.500.000,- perhari

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

(1) Besarnya tarif retribusi pemakaian tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut:

a. untuk Billboard, Megatron, Vidiatron, Papan, Billboard, Baliho, Reklame Kain dan sejenisnya yang digunakan untuk komersial :

No.	Jenis Reklame	Dipasang di Jalan	Tarif/hari/m ²		Ket.
			Pada Bangunan	Diatas Tanah	
1	Billboard, Megatron, Vidiatron dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 1.500	Rp. 1.125	
		Kelas B	Rp. 1.125	Rp. 750	
		Kelas C	Rp. 750	Rp. 375	
2	Papan dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 563	Rp. 450	
		Kelas B	Rp. 450	Rp. 338	
		Kelas C	Rp. 338	Rp. 413	
3	Balihood dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 675	Rp. 563	
		Kelas B	Rp. 563	Rp. 450	
		Kelas C	Rp. 450	Rp. 338	
4	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan semacamnya).	Kelas A	Rp. 300	Rp. 263	
		Kelas B	Rp. 263	Rp. 225	
		Kelas C	Rp. 188	Rp. 150	

b. reklame mobil / berjalan, balon, selebaran / melekat (sticker, poster, timflet) dan semacamnya yang digunakan untuk komersial :

No	Jenis Reklame	Dipasang di Jalan	Tarif/hari/Lembar		Ket.
			Pada Bangunan	Diatas Tanah	
1	Reklame Mobil / berjalan	Semua jalan	-	Rp. 375	
2	Reklame Balon dan sejenisnya		Rp. 375	Rp. 375	
3	Reklame Selebaran / Melekat (stiker,	Semua			

	Poster, Timleks dan sejenisnya.	jalan			
	Melekat / Ditempel				
	- Ukuran Folio	Semua	Rp. 375	-	
	- Ukuran Doble Folio	jalan	Rp. 450	-	
	Tidak Melekat		-	Rp. 150	
	- Ukuran Folio	Semua	-	Rp. 225	
	- Ukuran Doble Folio	jalan	-	Rp. 225	
	- Ukuran D. Folio		Rp. 375	-	
			Rp. 450	-	

c. untuk Billboard, Megatron, Vidiatron, Papan, Billboard, Baliho, Reklame Kain dan sejenisnya yang digunakan untuk non komersial:

No.	Jenis Reklame	Dipasang	Tarif/hari/m2		Ket.
		di Jalan	Pada Bangunan	Diatas Tanah	
1	Billboard, Megatron, Vidiatron dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 1.000	Rp. 750	
		Kelas B	Rp. 750	Rp. 500	
		Kelas C	Rp. 500	Rp. 250	
2	Papan dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 375	Rp. 300	
		Kelas B	Rp. 300	Rp. 225	
		Kelas C	Rp. 225	Rp. 275	
3	Balihood dan sejenisnya	Kelas A	Rp. 450	Rp. 375	
		Kelas B	Rp. 375	Rp. 300	
		Kelas C	Rp. 300	Rp. 225	
4	Reklame Kain (spanduk, umbul-umbul, banner dan semacamnya).	Kelas A	Rp. 200	Rp. 175	
		Kelas B	Rp. 175	Rp. 150	
		Kelas C	Rp. 125	Rp. 100	

d. reklame Mobil / berjalan, balon, selebaran / melekat (sticker, poster, timflet) dan sebagainya yang digunakan untuk non komersial:

No	Jenis Reklame	Dipasang di Jalan	Tarif/hari/Lembar		Ket.
			Pada Bangunan	Diatas Tanah	
1	Reklame Mobil / berjalan	Semua jalan	-	Rp. 250	
2	Reklame Balon dan sejenisnya		Rp. 250	Rp. 250	
3	Reklame Selebaran / Melekat (stiker, Poster, Timleks dan sejenisnya. Melekat / Ditempel - Ukuran Folio - UkuranDoble Folio Tidak Melekat - Ukuran Folio - UkuranDoble Folio Timleks - Ukuran Folio - Ukuran D. Folio	Semua jalan Semua jalan Semua jalan	 Rp. 250 Rp. 300 Rp. 250 Rp. 300	 - - Rp. 100 Rp. 150 - -	

(2) Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan pada sudut jalan dan/atau jalan tertentu ditetapkan tarif tambahan sebesar 25% dari pokok Retribusi.

PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 3 Maret 2014**

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R. D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 74

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZIL. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah salah satu sumber pendanaan bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan daerah. Untuk itu, sejalan dengan tujuan otonomi daerah, dimana Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dimaksudkan agar peranan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.

Sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta untuk mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini diatur secara jelas dan tegas mengenai Objek, Subjek, dasar pengenaan, administrasi pemungutan dan tarif pemakain kekayaan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 6a

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014
NOMOR 49**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



NIP 19720703 200112 1 004